



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 29 Mei 2026

Nomor : 248.B/T/S/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 **Yth. Bupati Dairi**
Lampiran : Dua eksemplar **Di**
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas **Sidikalang**
 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
 Dairi Tahun 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya:

- a. Pemkab Dairi Belum Memenuhi Penganggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Urusan Infrastruktur, Pengawasan dan Belanja Pegawai yang mengakibatkan risiko tidak tercapainya target belanja infrastruktur berupa percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi, risiko tidak dapat melaksanakan kegiatan penguatan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah secara optimal, dan risiko tidak terpenuhinya alokasi *mandatory spending* lainnya atas alokasi Belanja Pegawai yang melebihi ketentuan; dan
- b. Potensi Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Ketidakesesuaian Spesifikasi Teknis Pekerjaan dengan Kontrak yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran kepada pihak Penyedia sebesar Rp198.723.573,35.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Dairi, antara lain agar:

- a. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkomitmen untuk menyusun rencana aksi/*Action Plan* untuk mengganggu belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan;

b. Kepala Dinas Kesehatan:

- 1) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, terkait perhitungan volume pekerjaan;
- 2) Memproses potensi kelebihan pembayaran dengan memperhitungkannya pada pembayaran termin berikutnya dan/atau menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp63.870.320,00;

c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR):

- 1) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, terkait perhitungan volume pekerjaan;
- 2) Memproses potensi kelebihan pembayaran dengan memperhitungkannya pada pembayaran termin berikutnya dan/atau menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp106.456.553,35;

d. Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang:

- 1) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya terkait perhitungan volume pekerjaan; dan
- 2) Memproses potensi kelebihan pembayaran dengan memperhitungkannya pada pembayaran termin berikutnya dan/atau menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp28.396.700,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 92.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 dan Nomor 92.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026, bertanggal 26 Mei 2026.

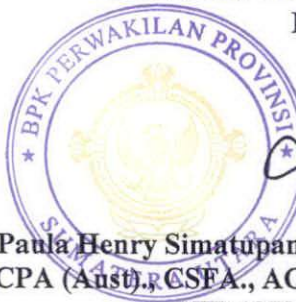
Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Dairi, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala,



**Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA.,
CPA (Aust.), CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP
NIP 197301111998031001**

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK RI;
3. Inspektur Jenderal BPK RI;
4. Kepala Badan Renvaja BPK RI.